



**PENETAPAN**  
**Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Rta**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan memutus perkara Perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

**Prihatin**, Umur 34 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru tatakan RT.007/003 Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memeriksa bukti surat di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Juli 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau pada tanggal 12 Juli 2022 dalam Register Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Rta, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon menikah dengan seorang laki-lai bernama Toyo dan perkawinan tersebut tidak tercatat di negara dan kemudian pemohon telah bercerai dengan Bapak Toyo.
2. Dalam Perkawinan tersebut pemohon dikaruniai anak perempuan bernama **LISDA HERAWATI**
3. Pemohon mengajukan permohonan dengan kutipan akta kelahiran anak nomor : **6305-LT-04092017-0133** yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin tanggal 29 Juni 2022, anak pertama perempuan dari seorang ayah **TOYO** dan Ibu **PRIHATIN**.
4. Bahwa pemohon bermaksud merubah Tahun Lahir pada kutipan akta kelahiran anak Pemohon tersebut dari atas nama **LISDA HERAWATI**, Lahir Tatakan, tanggal 22 November 2005 anak pertama dari seorang ayah **TOYO** dan ibu **PRIHATIN** Menjadi **LISDA HERAWATI** lahir di Tatakan tanggal 22 November 2008 Anak Pertama perempuan dari seorang ayah **TOYO** dan Ibu **PRIHATIN**.

Halaman 1 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa alasan Pemohonan mengajukan pergantian tahun lahir karena kesalahan data dan informasi saat pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut

6. Bahwa untuk merubah tahun lahir pada akta kelahiran anak pemohon harus ada penetapan Pengadilan Negeri Rantau. Oleh sebab itu kami memohon agar permohonan kami dapat dikabulkan.

7. Bahwa agar terkabul permohonan melampirkan beberapa bukti surat kutipan akta kelahiran anak pemohon, kartu keluarga, KTP pemohon dan surat pengantar dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas. Maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Rantau berkenan izin dalam suatu penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohonan seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti/merubah akta kelahiran pemohon tersebut sebagaimana tercatat dalam kutipan akta kelahiran Nomor **6305-LT-04092017-0133** yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Rantau tanggal 29 Juni 2002 atas nama **LISDA HERAWATI** lahir di Tatakan pada tanggal 22 November 2005 anak pertama perempuan dari seorang ayah **TOYO**, dan ibu **PRIHATIN** menjadi **LISDA HERAWATI** Lahir di Tatakan tanggal 22 November 2008 anak pertama perempuan dari seorang ayah **TOYO** dan ibu **PRIHATIN**.
3. Memerintahkan Kepada pemohon untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kelas II Rantau tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, agar perubahan tahun lahir pemohon yang dilakukan oleh pemohon tersebut dicatat dipinggir kutipan akta kelahiran atas nama pemohon dan catatan perubahan nama pemohon tersebut dalam register yang berlaku untuk itu.
4. Membebaskan biaya perkara pemohon yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, yang terdiri atas:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-04092017-0133, tertanggal 29 Juni 2022 atas nama LISDA HERAWATI, tempat tanggal lahir Tatakan 22 November 2005, anak ke-1 (satu), jenis kelamin perempuan dari ayah TOYO dan ibu PRIHATIN, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor 10/BPM/KM/III/2014, dibuat dan ditandatangani oleh Hj.Barlian, A.M.Keb. tanggal 11 Desember 2014, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh Hj.Barlian, A.M.Keb. tanggal 5 Juli 2022, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3
4. Foto copy Surat Keterangan Nikah Nomor 043.B/140-TKN/474.2/XII/2014, antara WARDANI dengan PRIHATIN, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 6305020704140001 tertanggal 21 Mei 2014 atas nama kepala keluarga WARDANI, dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tapin, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6371020707870012 atas nama WARDANI, dibuat tanggal 12 Desember 2020, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 6305024802870002 atas nama PRIHATIN, tertanggal 5 Januari 2021, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 berupa foto kopi tersebut di atas telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, selanjutnya fotocopy bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan dilegalisir (*nazegelen*). Dengan demikian berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 huruf a Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, serta mengacu pada Pasal 1888 KUHPerdara maka bukti-bukti surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis yang dapat dipertimbangkan di muka persidangan;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

**1. Saksi Ahmad Rojali**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru tatakan RT.007/003 Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TOYO namun sudah bercerai dan saat ini pemohon adalah istri dari WARDANI;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dengan Saudara TOYO dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LISDA HERAWATI;
- Bahwa saat ini anak yang bernama LISDA HERAWATI belum berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ibu kandung dari anak yang bernama LISDA HERAWATI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LISDA HERAWATI lahir pada tanggal 22 November 2008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan tanggal lahir anak kandung Pemohon bernama LISDA HERAWATI dalam Akta Kelahiran yang semula lahir pada tanggal 22 November 2005 diubah menjadi lahir pada tanggal 22 November 2008 dikarenakan kesalahan data dan informasi saat pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon saat ini pendidikannya masih SD dan untuk masuk ke tingkat pendidikan SMP/MTS anak Pemohon sering ditolak oleh pihak SMP/MTS dikarenakan umur anak Pemohon sudah terlalu tua untuk masuk SMP/MTS;
- Bahwa Pemohon ingin memudahkan umurnya agar diterima di MTS Ponpes Assunniah Tambarangan;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon sudah mendaftar di MTS tersebut dan MTS Datu Sanggul namun ditolak dikarenakan umur anak Pemohon sudah terlalu tua;
- Bahwa dengan pergantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Anwar Said**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru tatakan RT.007/003 Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TOYO namun sudah bercerai dan saat ini pemohon adalah istri dari WARDANI;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dengan Saudara TOYO dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LISDA HERAWATI;
- Bahwa saat ini anak yang bernama LISDA HERAWATI belum berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ibu kandung dari anak yang bernama LISDA HERAWATI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LISDA HERAWATI lahir pada tanggal 22 November 2008;
- Bahwa Pemohon ingin melakukan perubahan tanggal lahir anak kandung Pemohon bernama LISDA HERAWATI dalam Akta Kelahiran yang semula lahir pada tanggal 22 November 2005 diubah menjadi lahir pada tanggal 22 November 2008 dikarenakan kesalahan data dan informasi saat pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa anak Pemohon saat ini pendidikannya masih SD dan untuk masuk ke tingkat pendidikan SMP/MTS anak Pemohon sering ditolak oleh pihak SMP/MTS dikarenakan umur anak Pemohon sudah terlalu tua untuk masuk SMP/MTS;
- Bahwa Pemohon ingin memudahkan umurnya agar diterima di MTS Ponpes Assunniah Tambarangan;
- Bahwa sebelumnya anak Pemohon sudah mendaftar di MTS tersebut dan MTS Datu Sanggul namun ditolak dikarenakan umur anak Pemohon sudah terlalu tua;
- Bahwa dengan penggantian nama tersebut tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan alat-alat bukti lainnya lagi dan selanjutnya mohon penetapan dari hakim yang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan dan tercatat dalam Berita Acara Persidangan adalah menjadi satu kesatuan dengan Penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok dari permohonan Pemohon adalah untuk mengubah tanggal lahir anak kandung Pemohon yang semula tertulis pada Kutipan Akta kelahiran lahir pada tanggal 22 November 2005 diubah menjadi lahir pada tanggal 22 November 2008 dikarenakan kesalahan data dan informasi saat pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa setelah melihat dan mendengar bukti-bukti yang diajukan di muka persidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru tatakan RT.007/003 Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama TOYO namun sudah bercerai dan saat ini pemohon adalah istri dari WARDANI;
- Bahwa hasil perkawinan tersebut Pemohon dengan Saudara TOYO dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama LISDA HERAWATI;
- Bahwa saat ini anak yang bernama LISDA HERAWATI belum berusia 18 tahun;
- Bahwa Pemohon benar merupakan ibu kandung dari anak yang bernama LISDA HERAWATI;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama LISDA HERAWATI lahir pada tanggal 22 November 2008;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Akta Kelahiran LISDA HERAWATI tertulis lahir pada tanggal 22 November 2005;
- Bahwa telah terjadi kesalahan data dan informasi saat pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum (halaman 43 angka 6) disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Jo Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah diatur secara tegas bahwa pencatatan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Pemohon bertanda bukti P-5 dan P-7 Pemohon serta disesuaikan dengan keterangan para Saksi, menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kampung Baru tatakan RT.007/003 Desa Tatakan, Kecamatan Tapin Selatan, Kabupaten Tapin, sebagaimana tercantum dalam identitas Pemohon dalam surat permohonannya sehingga masih berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau, dengan demikian Pengadilan Negeri Rantau merupakan pengadilan yang berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan terkait *legal standing* Pemohon dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa:

Halaman 7 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa sejalan dengan peraturan di atas, orang yang tergolong dewasa sehingga cakap bertindak di dalam hukum menurut ketentuan dalam SEMA Nomor 7 Tahun 2012 yaitu orang yang telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-1 dan keterangan para Saksi, anak Pemohon yang bernama LISDA HERAWATI, belum berumur 18 tahun yang mana masih tergolong sebagai anak dan belum cakap bertindak di dalam hukum. Oleh karenanya berdasarkan peraturan dan pertimbangan di atas LISDA HERAWATI masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan tersebut tidak dicabut;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil permohonan Pemohon yang menyebutkan bahwa Pemohon merupakan ibu kandung dari anak LISDA HERAWATI yang hendak diubah tanggal lahirnya dalam perkara *a quo*, sehingga Pemohon memiliki *legal standing* untuk merubah tanggal lahir anak tersebut, maka mengenai kedudukan Pemohon tersebut harus dibuktikan terlebih dahulu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari kesesuaian antara bukti P-1, bukti P-2, dan P-5 serta disesuaikan pula dengan keterangan para saksi yang diajukan di muka persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon adalah benar merupakan ibu kandung dari anak yang bernama LISDA HERAWATI, sehingga berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon berhak mewakili anak yang bernama LISDA HERAWATI untuk mengajukan permohonan perubahan nama di Pengadilan Negeri Rantau sebagai Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Rantau berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dan Pemohon memiliki *legal standing* sebagai Pemohon dalam perkara *a quo*, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan;

Halaman 8 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta kelahiran (P-1) lahir pada tanggal 22 November 2005 sementara berdasarkan bukti P-1 dan P-3 anak Pemohon lahir hal mana pada tanggal 22 November 2008 terjadi oleh karena kesalahan data dan informasi saat pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut, kemudian dengan tanggal lahir anak Pemohon yang lahir pada tanggal 22 November 2005 menyulitkan anak Pemohon untuk mendaftar Sekolah tingkat SMP/MTS sehingga merugikan anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka menjadi fakta hukum bahwa tanggal lahir anak Pemohon sebagaimana dalam bukti P-2 dan P-3 serta disesuaikan dengan keterangan Para Saksi anak Pemohon lahir pada tanggal 22 November 2008.

Menimbang, bahwa untuk menempuh pendidikan ke tingkat lebih tinggi merupakan hal urgent bagi anak dan merupakan kepentingan terbaik bagi masa depan anak;

Menimbang, bahwa terkait dengan tempat lahir anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran yang semula tertulis lahir di Tatakan. Dalam hal ini Hakim menilai bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan pada bagian Petunjuk Pengisian Formulir Pelaporan Pencatatan Sipil di Dalam Wilayah NKRI dan pada bagian Formulasi Kalimat dalam Register Akta Kelahiran mengatur bahwa **penulisan tempat kelahiran pada akta kelahiran harus diisi dengan Kabupaten/Kota tempat kelahiran**, oleh karena itu berdasarkan peraturan tersebut, Hakim memperbaiki tempat kelahiran dalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula **"lahir di Tatakan"** diubah menjadi **"lahir di Tapin"**;

Menimbang, bahwa permohonan yang dimohonkan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, norma-norma kesusilaan dan ketertiban umum serta asas kepatutan, serta dengan adanya perubahan tanggal lahir anak Pemohon tersebut di atas tidak ada pihak yang berkeberatan dan dirugikan, maka permohonan Pemohon mempunyai alasan yang cukup untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perubahan nama maupun tanggal lahir merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan seseorang sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka berdasarkan Pasal 52

Halaman 9 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perubahan nama dimaksud harus dilaporkan oleh Pemohon dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi pencatatan sipil dan oleh instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil dicatatkan pada catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil. Kemudian disebutkan dalam Pasal 102 huruf b Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa semua kalimat "wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa" sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai "wajib dilaporkan oleh Penduduk di Instansi Pelaksana tempat Penduduk berdomisili";

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 bahwa yang menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon yakni Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin dan berdasarkan fakta hukum di persidangan Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Tapin, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan salinan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kepada instansi yang berwenang, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh Permohonan Pemohon dikabulkan dan permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**MENETAPKAN :**

- 1.-----  
Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;



2.-----

Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengubah **tempat dan tanggal lahir anak kandung Pemohon** sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6305-LT-04092017-0133, yang dikeluarkan oleh kantor Catatan Sipil Kabupaten Tapin, tanggal 29 Juni 2022 atas nama LISDA HERAWATI, **lahir di Tatakan tanggal 22 November 2005**, anak ke-1 (satu) perempuan dari ayah TOYO dan ibu PRIHATIN diubah menjadi LISDA HERAWATI, **lahir di Tapin tanggal 22 November 2008**, anak ke-1 (satu) perempuan dari ayah TOYO dan ibu PRIHATIN;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan penetapan tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapin untuk dibuatkan catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran dan register akta Pencatatan Sipil yang disediakan untuk itu;

4.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 oleh Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 38/Pdt.P/2022/PN Rta tanggal 12 Juli 2022. Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Purwati selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Hj. Purwati

Dwi Army Okik Arissandi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

- |                               |   |               |
|-------------------------------|---|---------------|
| 1. Pendaftaran .....          | : | Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses dan ATK ..... | : | Rp 75.000,00; |

Halaman 11 dari 12 Penetapan Nomor 27/Pdt.P/2022/PN Rta



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.....	B	
iaya Materai .....		Rp 10.000,00;
4.....	R	
edaksi .....		Rp 10.000,00;
5.....	P	
NBP .....		Rp 10.000,00;
6.....	S	
umpah .....		<u>Rp 40.000,00;</u>
Jumlah .....		Rp175.000,00;
		(seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)